

Tradisi *Massulapa*' dalam Budaya Mandar; Perspektif Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah

Muhammad Wawan, Alimuddin
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
wawanone2582@gmail.com

Abstrak

Pokok masalah dari penelitian ini adalah Tradisi *Massulapa*' Dalam Budaya Mandar Perspektif Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah dan kemudian dibagi menjadi tiga sub pembahasan yaitu (1) Bagaimana praktik tradisi *Massulapa*' dikalangan masyarakat Mandar? (2) kenapa tradisi *massulapa*' masih eksis di tengah-tengah masyarakat Mandar (3) bagaimana pandangan ulama Nahdatul Ulama (NU) dan ulama Muhammadiyah tentang tradisi *Massulapa*'? Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan deskriptif kualitatif dengan pendekatan hukum normatif dan pendekatan sosiologis. Dengan sumber data primer berupa hasil wawancara dan sumber data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan tradisi *massulapa*' dalam penyelenggaraan jenazah di kabupaten Polewali Mandar yaitu pada waktu jenazah dimasukkan kedalam liang kubur, disaat itu pula akan ada empat yang akan membacakan surah-surah pilihan dalam al-Qur'an disetiap sudut lubang kuburan seiring dengan ditimbunnya jenazah dengan tanah. (2) eksisnya tradisi *massulapa*' dikalangan masyarakat mandar, ada beberapa factor. (a) adanya kesadaran kolektif masyarakat, (b) adanya relasi paham keagamaan dan, (c) tradisi *massulapa*' dipahami sebagai warisan budaya (d) tradisi *massulapa* sudah menjadi prilaku kolektif. (3) pelaksanaan *Massulapa*' ulama NU di Molewali Mandar merujuk pada pendapat yang di keluarkan oleh ulama yang ada di desa pambusuang yang mengatakan bahwa apa yang diajarkan ulama kita terdahulu yang dilakukan oleh masyarakat merupakan sebuah harapan yang diinginkan oleh setiap muslim yang masih hidup kepada Allah swt. Implikasi dari penelitian ini yaitu peneliti menyarankan kepada calon sarjana yang hendak melakukan penelitian yang sama mengenai fenomena tradisi lokal keagamaan untuk melengkapi kekurangan dalam penelitian ini mengenai tulisanya kelak. Bagi peneliti disarankan mempelajari tradisi yang ada di masyarakat secara bertahap, dan menelusuri historisnya serta pencarian sumber landasanya dalam melakukan penulisan, harus pula direncanakan secara matang bagaimana jalannya penelitian tersebut. Demikian yang dapat penulis sampaikan semoga nasehat ini dan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang budiman.

Kata kunci: Tradisi *Massulapa*'; Budaya Mandar; Nahdatul Ulama; Muhammadiyah

Abstract

The main problem of this research is the *Massulapa* Tradition in Mandar Culture from the Perspective of Nahdatul Ulama and Muhammadiyah and then it is divided into three sub-discussions, namely (1) How is the practice of the *Massulapa* tradition among the Mandar people? (2) why does the *massulapa*' tradition still exist in the midst of the Mandar community (3) what are the views of the Nahdatul Ulama (NU) and Muhammadiyah scholars regarding the *Massulapa*' tradition?. This type of research is a qualitative descriptive research with a normative legal approach and a sociological approach. With primary data sources in the form of interviews and secondary data sources obtained from books, journals, and literature related to this research. The results of this study indicate that (1) the implementation of the *massulapa*' tradition in the organization of corpses in Polewali Mandar district, namely when the body is put into the grave, at that time there will also be four who will read selected surahs in the Qur'an in every corner of the hole. graves as the bodies are covered with earth. (2) the existence of the *massulapa* tradition among the Mandar community, there are several factors. (a) there is a collective awareness of the community, (b) there is a relation of religious understanding and, (c) the *massulapa* tradition is understood as a cultural heritage (d) the *massulapa* tradition has become a collective behavior. (3) the implementation of *Massulapa*' NU clerics in Molewali Mandar refers to the opinion issued by the ulama in the village of Pambusuang which says that what was taught by our previous scholars by the community is a hope that every living Muslim wants to Allah. swt. The implication of this research is that the researcher suggests to prospective scholars who want to do the same research on the phenomenon of local religious traditions to complete the shortcomings in this research

regarding their writings in the future. Researchers are advised to study the traditions that exist in society in stages, and trace their history and search for basic sources in doing writing, must also carefully plan how the research will proceed. So that the author can convey, hopefully this advice and this research can be useful for dear readers.

Keywords: *Massulapa Tradition; Mandar Culture; Nahdatul Ulama; Muhammadiyah*

PENDAHULUAN

Tradisi atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.¹ Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat luntur dari masa ke masa.²

Menurut Hasan Hanafi. Tradisi (Turats) segala warisan masa lampau (baca tradisi) yang masuk pada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi turats tidak hanya merupakan persoalan peninggalan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.³

Berbicara mengenai tradisi,⁴ hubungan antara masa lalu dan masa kini haruslah lebih dekat. Tradisi mencakup kelangsungan masa lalu di masa kini ketimbang sekedar menunjukkan fakta bahwa masa kini berasal dari masa lalu. Kelangsungan masa lalu di masa kini mempunyai dua bentuk material dan gagasan, atau objektif, dan subjektif. Menurut arti yang lebih lengkap, tradisi adalah keseluruhan bendamaterial dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar masih ada kini, belum di hancurkan, dirusak, di buang, atau dilupakan. Disini tradisi hanya berarti warisan, apa yang benar-benar tersisa dari masa lalu. Seperti di katakan Shils. “*Tradisi berarti segala sesau yang di salurkan atau di wariskan dari masa lalu ke masa kini*”

Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus di biasakan dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu. Kebudayaan dalam Bahasa Indonesia sama dengan culture dalam Bahasa Inggris, berasal dari kata colere yang berarti mengolah, mengerjakan. Dari makna ini berkembang pengertian culture sebagai segala daya upaya serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan mengubah alam.

Hingga saat ini terdapat lebih dari 179 pengertian kebudayaan, namun yang paling populer adalah pengertian kebudayaan yang di kemukakan oleh E.B.Taylor tahun 1897. Ia mengatakan bahwa kebudayaan adalah pemahaman perasaan suatu bangsa yang kompleks, meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat/kebiasaan, dan pembawaan lainnya yang di peroleh dari anggota masyarakat.⁵

Menurut Koentjaraningrat, kata kebudayaan berasal dari Bahasa sansekerta budhayah yang bereti budi atau akal, hal yang bersangkutan dengan akal. Sedangkan budaya merupakan bentuk jamak dari budi-daya, yaitu daya dari budi yang berupa cipta, rasa dan karsa, sementara kebudayaan berarti hasil dari cipta rasa dan karsa. Meskipun banyak defenisi tentang kebudayaan. Kebudayaan yang luhur di namakan peradaban (civilization). Peradaban yang

¹ Hamzah Hasan, “Tradisi Kaboro Coi Di Desa Sakuru Monta, Bima; Analisis Hukum Islam,” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.17973>.

² Definisi dan Pengertian Tradisi, <http://id.m.wikipedia.org/wiki>. Blogspot. Com/2007/07/Definisi-Pengertian-Tradisi.htm (5 mei 2017).

³ Moh. Nur Hakim “Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme” Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi (Malang: Bayu Media Publishing. 2003)h .29

⁴ Abdul Syatar, “TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION,” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 Desember (2019): 120–33, <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.11646>.

⁵ Muammar Bakry, *Fiqh Prioritas; Konstruksi Metodologi Hukum Islam Dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam*, 1st ed. (Jakarta: Pustaka Mapan, 2009).

tinggi tercermin dari cara berfikir, cara bertingkah laku, dan budi pekerti. Konsep mengenai budi pekerti dapat di jelaskan sebagai berikut: kata budi itu sendiri berasal dari Bahasa sansekerta budh yang artinya ngilir, tangi, gumregah, sadhar, ing babagan kajiwan (jiwa) (terjaga, bangun, bergerak cepat, sadar dalam hal kerohanian). Sementara kata pekerti memiliki makna tumindak, tumandang, makarya, makarti, ing babagan karagan (raga) (melakukan, melaksanakan, bekerja, berkarya dalam hal kejasmanian). Kata pekerti berkaitan erat dengan tindak-tanduk jiwa dan raga, lahir dan batin. Budi pekerti dapat di pilah tetapi tidak dapat di pisah. Menurut ibu Prof.Dr Edy Sedyawati, ciri budi pekerti luhur ada 56, di antaranya: rajin bekerja, memiliki rasa tanggung jawab, di siplin, memiliki keimanan yang mantab, andhab-asor, pikirannya menep, pikirannya jembar, prasaja, gumregut, konsuktif, senantiasa bersyukur, dan seterusnya.

Watak yang memiliki nilai-nilai luhur diantaranya: jujur, pemberani, rukun, berpribadi unggul, disiplin, setia, hormat, cinta kasih, andhap-asor, dan adil. Cara-cara pembentukan budi pekerti luhur dapat melalui pelatihan dan pembiasaan, melalui keteladanan, dan melalui pergaulan yang lugas. Perwujudan dari nilai-nilai budi pekerti luhur di mulai dari tatapan diri pribadi, keluarga pergaulan antarmanusia dan antarbangsa.⁶

Kebiasaan yang sering dilakukan oleh kelompok masyarakat umum maupun khusus disebut tradisi. Tradisi yang sudah membudaya setiap saat masyarakat mematuhi dan menjaga pelaksanaannya serta perkembangannya agar terhindar dari hal-hal yang mereka inginkan. Tradisi adalah aliran atau faham yang mengajarkan bahwa manusia tidak dapat menemukan kebenaran.⁷ sedangkan pengertian lain adalah adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat. Penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada, merupakan cara yang paling baik dan benar.⁸

Tradisi merupakan sebuah persoalan dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana tradisi terbentuk. Menurut Funk dan Wagnalls seperti yang dikutip oleh Muhaimin tentang istilah-istilah dimaknai sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek dan lain-lain yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan secara turun-temurun termasuk cara menyampaikan doktrin dan praktek tersebut.⁹

Lebih lanjut lagi Muhaimin mengatakan tradisi terkadang terkadang disamakan dengan kata-kata adat yang dalam pandangan masyarakat awam dipahami sebagai struktur yang sama. Dalam hal ini sebenarnya berasal dari bahasa arab adat bentuk jamak dariadah yang berarti kebiasaan dan dianggap bersinonim UF, sesuatu yang dikenal atau diterima secara umum.¹⁰ Begitulah dinamika tradisi. Pertanyaan lebih mendasar bukan mengapa tradisi berubah tetapi mengapa tradisi berubah tetapi mengapa tradisi ada: untuk apa?

Shils menegaskan...

“Manusia tak mampu hidup tanpa tradisi meski mereka sering merasa tak puas terhadap tradisi mereka”

Jika demikian, lalu kebutuhan universal individu atau masyarakat apa saja yang di penuhi tradisi? Dibawah kondisi historis bagaimana kebutuhan itu terasa lebih mendesak sehingga menyebabkan tradisi itu berkembang? Jawaban pertanyaan ini menggiring kita ke fungsi tradisi sebagai berikut.

1. Dalam Bahasa klise di dinyatakan, tradisi adalah kebijakan turun-temurun. Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan, norma, dan nilai yang kita anut kini serta

⁶ Wahjudidjaja, ilmu social budaya (Jakarta:penerbit Ombak,2012),h.6-7

⁷ Moh. Karnawi Baduri, Kamus Aliran dan Faham, (Surabaya: Indah, 1989), h.78.

⁸ Departemen P&K, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet.II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989),

⁹ Students, Definisi dan Pengertian Tradisi, <http://1x-e11.blogspot.com/2007/07/Definisi-Pengertian-Tradisi.htm> (5 maret 2016).

¹⁰ Muhaimin AG, Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret dari Cirebon, Terj. Suganda, (Cet.I :Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), hal, 11.

di dalam benda yang diciptakan dimasa lalu. tradisi pun menyediakan fragmen warisan historis yang yang kita pandang bermanfaat. Tradisi seperti onggokan gagasan dan material yang dapat digunakan orang dalam tindakan kini dan untuk membangun masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu.

2. Memberikan ketigimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata, dan aturan yang suda ada. Semuanya ini memerlukan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya. Salah satu sumber legitimasi terdapat dalam tradisi. Biasa di katakan: "selalu seperti itu" atau "orang selalu mempunyai keyakinan demikian".
3. Menyediakan symbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok.
4. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, ketakpuasan dan kekecewaan kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat berada dalam krisis.¹¹

Seperti semua ciptaan manusia, tradisi tak selalu menguntungkan bagi masyarakat atau anggotanya. Tradisi berfungsi ambivalen, selain fungsional, tradisi pun berakibat disfungsional

1. Setiap tradisi, terlepas dari kadarnya, dapat menghambat kreativitas atau semangat pembaruan dengan menyediakan solusi siap pakai untuk masalah kontemporer.
2. Ada kecenderungan untuk mempercayai pandangan hidup, metode memerintah, dari strategi ekonomi tradisional, meski sudah terjadi perubahan tradisi dalam kondisi historis. Terikat pada tradisi kuno di tengah keadaan yang sudah berubah adalah cerminan kelambanan. Akhirnya, kebijakan menjadi tak efektif at au gagal, ekonomi atau politik mengalami krisis dan rakyat kecewa. Tradisi tertentu mungkin disfungsional atau membahayakan karena kadar khususnya. Tak semua yang berasal dari masa lalu itu bernilai baik, ke arah manusia penuh dengan tragedy dan penderitaan, kehancuran, pencekcokan, penindasan, diskriminasi, ideology jahat, keyakinan tak rasional, hokum yang tak adil, tirani, dan kediktatoran. Sebagian diantaranya mungkin dijadikan tradisi, dilestarikan dan di hargai oleh individu atau kelompok tertentu. Ada tradisi yang dipelihara bukan karena pilihan sadar karenakebiasaan semata. Dipertahankan bukan karna dihargai atau di puja tetapi dinilai sebagai cara hidup yang tak menyusahkan.

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena sosial/ alam secara sistematis, faktual dan akurat. Penelitian deskriptif merupakan data yang berupa kata, gambar dan skema.¹² Sesuai dengan judul penelitian tersebut, lokasi penelitian berada di kabupaten Polewali Mandar desa Pambusuang. Penelitian yang akan dilakukan merupakan jenis penelitian field research (penelitian lapangan). Dalam penelitian hukum, jenis ini masuk ke dalam kategori penelitian yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder, sedangkan untuk teknik mengelola data melalui sumber-sumber referensi (buku, dokumentasi dan wawancara)

Pembahasan

Praktik massulapa' pada masyarakat mandar

Di beberapa daerah Indonesia sebagian muslim menganggap mengaji al-Qur'an di kuburan adalah hal yang biasa dilakukan, bahkan sudah menjadi tradisi yang memang

¹¹ Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, Cet VI (Jakarta: Prenada, 2011), h.69-76.

¹² Muammar Bakry et al., "Is It Possible to Perform Online Marriage during COVID-19 Outbreak?," in *Proceedings of the International Confrence on Ummah: Digital Innovation, Humanities and Economic (ICU: DIHEc)* (Kresna Social Science and Humanities Research, 2020).

dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu. Mulai dari proses penguburan dan sesudah proses penguburan sampai pada peringatan hari-hari tertentu. Sebagian masyarakat menganggap bahwa mayat mengenali siapa saja yang datang berziarah kepadanya. Mereka senang jika ada orang yang datang untuk mendoakannya. Berikut ini beberapa praktek mengaji al-Qur'an di kuburan yang biasa dilakukan oleh muslim di beberapa daerah di Indonesia:

Di Indonesia hampir di setiap daerah ada yang mengaji al-Qur'an di kuburan dengan istilah yang digunakan berbeda-beda, walaupun maksud dan tujuan dari hal tersebut sama. Lama waktu pelaksanaannya pun beragam. Kegiatan ini dilakukan sebagian orang untuk menjaga tradisi yang sudah turun temurun dilakukan keluarga. Ada juga yang meyakini dengan mengaji al-Qur'an setelah penguburan dapat membuat mayat di dalam kuburan merasa tenang, semua itu wujud ikhtiar manusia kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa keluarga mereka yang meninggal. Bahkan, mengaji di kuburan oleh sebagian masyarakat juga dimaksudkan untuk menunggu mayat karena kekhawatiran akan di curinya jenazah oleh orang-orang jahat untuk keperluan hal-hal mistis.¹³

Tradisi menunggu kuburan ini dipraktikkan oleh sebagian masyarakat Indonesia, seperti tradisi batunggu kubur yang dilakukan oleh masyarakat di daerah Marabahan, Kalimantan Selatan. Batunggu kubur merupakan nama lain dari praktek mengaji di kuburan setelah selesai penguburan. Tradisi ini berada di daerah Marabahan, Kalimantan Selatan. Setelah proses penguburan selesai, kubur ditunggu selama beberapa hari, sekurang-kurangnya tiga hari tiga malam dengan syarat setelah penguburan kuburan tidak boleh ditinggal sampai orang yang menunggu kubur datang. Orang yang menunggu kubur biasanya paling sedikit berjumlah tiga orang, tergantung kepada ahli warisnya.¹⁴

Sama halnya dengan Massulapa' nama lain dari praktik pengajian dikuburan Dalam pelaksanaan atau praktik massulapa' dikalangan masyarakat mandar desa Pambusuang ketika jenazah dimasukkan kelianglihat maka mulailah ke 4 (empat) orang yang sudah dipilih untuk membacakan surah mengambil posisi masing-masing disudut lubang kuburan dan ketika mayyit atau jenazah mulai ditimbun dengan tanah maka dari keempat orang yang sudah dipercayakan untuk membacakan surah dalam Al-qur'an maka mulailah membacakan surah yang biasanya memang dibacakan untuk orang yang meninggal. Seperti yang diungkapkan salah seorang pelaksana massulapa',¹⁵

Dari menurut kepercayaan di masyarakat mandar kenapa diharuskan 4 orang yang melaksanakan massulapa' pembaca surah dalam Al-qur'an, bertujuan mengirimkan do'a apa yang ada pada diri seorang yang meninggal seperti hati, tubuh, nyawa/roh, rahasian simayit. Setelah selesai pelaksanaan massulapa' pembacaan surah maka dibagikanlah sebuah bungkusan bagi sipelaksana massulapa' oleh keluarga dari orang yang meninggal entah itu berupa sarung, baju, dan kopia. Dengan niat bahwa barang yang diberikan tersebut adalah bentuk sedekah dari si mayit sekaligus adalah bentuk ucapan trimakasi bagi keluar si mayyit tadi.

Eksistensi tradisi Massulapa'

Di tengah moderenisasi dan globalisasi, banyak sekali unsur-unsur budaya lokal masyarakat nusantara yang mengalami degradasi dan akhirnya tergantikan dengan budaya-budaya modern. Namun demikian, unsur-unsur budaya lokal masyarakat Mandar terus bertahan dalam terpaan gelombang budaya modern itu. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Mandar sangat menghargai tradisi dan warisan luhur nenek moyang mereka.

¹³ Kusuma, "Motivasi Masyarakat Palangka Raya dalam Pelaksanaan Tradisi Menunggu Kuburan dalam Tinjauan Hukum Islam", Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 11, Nomor 2, (2015), 181.

¹⁴ Junaidi, *Tradisi Batunggu Kubur...*, 6.

¹⁵ Daut (50 tahun) penyelenggara jenazah didesa Pambusuang kecamatan balanipa polewali mandar wawancara, 10 Agustus 2021

Dengan demikian tradisi Massulapa' sangatlah luhur dan harus tetap dilestarikan karena tradisi ini merupakan norma yang dijadikan sebagai acuan dalam bertindak dan bertingkah laku maka kebudayaan cenderung menjadi tradisi dalam suatu masyarakat, sehingga sulit untuk diketahui sumber asalnya. Oleh karena itu, tampaknya tradisi sudah terbentuk sebagai norma yang dibakukan dalam kehidupan masyarakat Mandar khususnya Desa Pampusuang

Praktek massulapa' yang dilakukan di Masyarakat mandar tidak diketahui sejak kapan kemunculannya, yang pasti bahwa kemunculan praktek massulapa' merupakan peninggalan leluhur mereka dalam upacara kematian seseorang. Praktek massulapa' dilakukan hanya pada tradisi kematian baik itu bangsawan maupun kalangan ekonomi menengah keatas tetapi lambat laun mengalami pergeseran seiring dengan berjalannya waktu. Adapun faktor kemunculan hingga bisa berkembangnya tradisi massulapa, di Masyarakat mandar saat ini secara garis besar dapat dilihat dari beberapa hal mendasar antara lain sebagai berikut:

a. Adanya Kesadaran Kolektif Masyarakat

Dalam kaitannya dengan kesadaran kolektif, seorang antropolog bernama R. Hertz dalam Adeng Muhtar Gazali berpendapat bahwa sebagian besar dari tingkah laku manusia dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh gagasan orang banyak atau gagasan kolektif yang hidup dalam masyarakat itu.¹⁶ Begitu juga tentang gagasannya tentang tradisi penguburan jenazah, dalam hal ini selalu dilakukan dengan rangka adat istiadat dan struktur sosial dari masyarakatnya yang berwujud sebagai gagasan kolektif. Islam Mengajarkan Keadaran akan kematian serta perpindahan alam tersebut tidak saja berlaku atau diyakini oleh sekelompok orang saja akan tetapi sudah menjadi sebuah keyakinan yang bersifat kolektif.

Atas dasar itu kesadaran kolektif itu maka massulapa' muncul dalam rangka menyikapi kematian seseorang dalam bentuk upacara kematian. Kesadaran kolektif muncul dari kehidupan sosial keagamaan yang dijalani selama ini, artinya bahwa setiap orang atau anggota masyarakat yang ada tidak seorangpun yang tidak menginginkan kekacauan dalam hidupnya baik di dunia maupun di alam kuburnya.

b. Adanya Relasi Faham Keagamaan dengan Adat Istiadat

Berbicara tentang muncul dan berkembangnya praktek massulapa' di masyarakat mandar tidak akan terlepas dari sejarah kemunculan Islam di Indonesia yang kenyataannya sangat akomodatif terhadap praktek-praktek lokal yang sesungguhnya tidak ditemukan sama sekali ajaran Islam itu sendiri jika masih mengacu pada ajaran atau sumber aslinya yaitu al-Quran dan al-Hadits. Dari sekian literature tentang sejarah Islamisasi di Indonesia tidak ditemukan sebuah kesamaan darimana serta melalui apa hal tersebut, mungkin saja dalam mengkaji Islam pendekatan yang digunakan berbeda beda sehingga hasilnya pun berbeda.¹⁷ Terlepas dari hal tersebut sebuah fakta yang tidak terbantahkan adalah bahwa corak keislaman di Indonesia diwarnai dengan praktek-praktek lokal yang kemudian dilabeli dengan syari'at yang artinya bahwa lapisan luarnya adalah budaya setempat namun isinya adalah ajaran islam seperti zikir, sholawat atas nabi dan lainnya.

Dalam memahami tradisi disini tentu kita mungkin banyak melihat betapa banyaknya tradisi yang dikemas dengan nuansa Islami dan tidak bisa kita pungkiri tradisi sebenarnya juga memberikan manfaat yang bagus demi berlangsungnya tatanan nilai dan ritual diwariskan secara turun-temurun. Seperti halnya tradisi massulapa' dalam upacara penguburan jenazah di masyarakat mandar adalah bagian daripada praktek keagamaan yang secara historis dilatarbelakangi oleh kondisi tertentu baik itu bernuansa religious maupun lokal semata.

Eksisnya sebuah tradisi tidak terlepas dari sikap inklusif para juru dakwah yang menyebarkan Islam di nusantara tanpa terkecuali di pulau Lombok yang menjadikan salah satu acuan atau sandaran bahwa Islam diperkenalkan tidak dibenturkan dengan ritual-ritual

¹⁶ Adeng Muhtar Gazali, *Antropologi Agama, Upaya Memahami Keragaman kepercayaan, Keyakinan, dan Agama*, (Bandung : CV Alfabeta 2011), h. 93

¹⁷ Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia 2011), h. 359

yang sudah ada dalam kehidupan mereka. Kompromi Islam dengan budaya lokal yang dibawa oleh para juru dakwah dapat memuluskan mereka dalam menjalankan misi dakwah.¹⁸

c. Tradisi massilapa' difahami Sebagai Warisan Budaya

Tradisi massilapa' yang dilaksanakan sebagai perwujudan atas perilaku sosial masyarakat mandar yang begitu luhur yang tersimpan pesan moral dan pendidikan yang cukup arif, dimana tradisi ini mengajarkan kita untuk selalu peduli terhadap keluarga dan sesama, selalu mempertahankan sifat-sifat kekeluargaan dan bekerjasama dalam mengatasi suatu permasalahan. Keberlangsungan sebuah adat dan budaya terletak pada sejauhmana masyarakat tersebut dapat secara konsisten dan terus menerus mampu mempertahankan adat dan budaya yang ada ditengah perubahan yang setiap saat terjadi. Kuatnya struktur lapisan social dan kultur turut mempengaruhi dan menjadi kekuatan tersendiri akan keberlangsungan tradisi massulapa' dan tradisi lainnya yang bernuansa lokal.

d. Tradis massulapa' Sudah Menjadi Prilaku Kolektif

Dalam pelaksanaannya perilaku kolektif masyarakat mandar mendapat rangsangan baik dari luar maupun dari dalam diri anggota masyarakat itu sendiri, bentuk rangsangan dari luar sehingga menjadi perilaku kolektif adalah adanya sikap replikasi dari anggota yang lain yang secara ekonomi terdapat kesamaan kedudukan yaitu sama-sama berada.

Kemudian adanya semacam asumsi yang dari luar bahwa yang bersangkutan dalam hal ini keluarga yang ditinggal lebih-lebih jika yang meninggal adalah orang tua, masyarakat sekitar akan dengan mudah mengklaim bahwa si anak tidak punya kepedulian terhadap orang tua mereka, sehingga berupaya sedemikian rupa menunjukkan kepada anggota masyarakat yang ada bahwa yang bersangkutan adalah anak yang peduli dan sayang terhadap orang tuanya sehingga melakukan berantok dengan skala besar.

Adapun rangsangan yang berasal dari diri anggota masyarakat itu sendiri adalah berangkat dari rasa cinta kasih sayang serta hormat kepada salah satu anggota keluarga yang telah meninggal dunia, perwujudan rasa cinta tersebut tidak saja ditunjukkan dalam sikap pribadi dalam bentuk do'a yang dikirimkan setiap saat akan tetapi juga dengan melibatkan orang lain dengan biaya yang relative tinggi.

Ahli sosiologi menggunakan istilah perilaku kolektif muncul secara spontan, tidak terstruktur sebagai respon terhadap kejadian tertentu. Menurut teori Le Bon perilaku kolektif dapat ditentukan oleh enam factor salah satunya mobilisasi perilaku oleh pemimpin untuk bertindak. Perilaku kolektif akan terwujud apabila khalayak ramai dimobilisasi oleh pimpinan.¹⁹

Terlebih Masyarakat mandar seringkali menunjukkan sikap fanatisme ketokohan mereka selalu bertindak atas dasar nasehat para tokoh maupun para kiyai. Sebuah slogan yang mereka junjung tinggi sami'na wa ato'na. Dengan demikian kegiatan apapun yang dilakukan terutama dalam upacara kematian harus dimobilisasi oleh para kiyai. Kondisi seperti ini memberikan gambaran bagaimana peran seorang dalam memobilisasi perilaku masyarakat dalam bertindak sehingga para kiyai sangat menjaga perilaku kehidupan sehari-hari baik dalam berpakaian maupun dalam bertindak karena para kiyai menjadi tokoh sentral untuk dijadikan panutan.

Pandangan Ulama Nahdhatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah terhadap Tradisi Massulapa'

Dalam penelitian ini, penulis mengambil pendapat 2 (dua) organisasi besar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, dua organisasi besar ini memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan masyarakat di Indonesia.²⁰

¹⁸ *Ibid*, h, 360

¹⁹ Siti Komisah, *Modul Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: PPBAM, 2010), hal. 4-6

²⁰ Nuraini nardatul janna "tradisi mengaji al qur'an dikuburan dalam masyarakat indonesia" Vol. 5, No. 2, pp. 64-81, (Juli-Desember 2020) h. 7

1. Pandangan ulama Nahdatul Ulama tentang tradisi massulapa'

berikut adalah beberapa pandangan ulama NU di kabuapen Polewali Mandar mengenai tradisi massulapa'

K.H Basri Kalla Beliau adalah Kepala KUA kecamatan Balanipa, Pimpinan Pondok Pesantren NUHIYAH PAMBUSUANG, Imam Mesjid Besar AT TAQWA PAMBUSUANG dan salah satu pengampuh pengajian kitab kuning di Desa Pambusuang.

K.H Basri Kalla mengatakan bahwa tradisi *massulapa'* yang dilakukan oleh masyarakat mandar untuk mendoakan orang yang sudah meninggal dan ini suatu hal yang tidak bertentangan dengan Islam. Barang siapa yang tidak menyukainya boleh tidak melakukannya, Menurut *massulapa'* bukan termasuk dalam kategori ibadah wajib, tetapi termasuk dalam kategori adat. suatu tradisi yang boleh dilakukan atau ditinggalkan.²¹

Pandangan beliau mengenai tradisi ini juga diambil dari kitab salah satu ulama yang bernama syekh Ali Jum'ah dalam kitabnya *fatwa ashriyyah halaman (177)* sebagaimana telah beliau bacakan dihadapan peneliti bahwasanya adapun membaca al-quran al-kasrim di kubur ketika memasukkan jenazah kedalam liang lahad dan setelahnya juga disyariatkan secara menyeluruh oleh dalil-dalil yang menunjukkan tentang disyariatkannya membaca al-quran al-karim dengan menyandarkan pada hadis yang diambil dari nabi sebagai berikut;

روى عبد الرحمن بن العلاء بن الجلاج، قال: قال لي أبي الجلاج بن أبو خالد - يا بني! إذا أنا مت فألحدني، فإذا وضعتني في لحدي، فقل: بسم الله، وعلى ملة رسول الله، ثم سن علي التراب سناً، أي ضعه وضعاً سهلاً، ثم اقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك.

Artinya:

“Abdurrahman bin Al alai bin Lujaaj berkata: telah berkata bapakku kepadaku abu lujaaj bin abu Khalid : wahai anakku ! jika aku mati maka masukkan aku ke liang lahad, dan jika engkau meletakkan aku di lahad maka ucapkan bismillahi wa alaa millati rasulillah, kemudian usapkan padaku dengan debu atau tanah dengan sekali usap, yaitu letakkan tanah itu dengan pelan lalu ucapkan ketika usapan di kepalaku awal surah al-baqarah dan akhirnya, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan hal demikian”.

Hadis diatas diriwayatkan oleh imam at-tabrani dalam kitab al mu'jam al kahir dan termasuk dalam kategori hadis shahih. Kemudian matan hadis ini kembali di perlengkap dengan hadits berikut.

K.H. Abdul Syahid Rasyid Beliau ketua MUI Kabupaten POLEWALI MANDAR saat ini. Sebelum diangkat menjadi ketua MUI, beliau adalah ketua komisi fatwa di MUI POLMAN. Beliau juga aktif dalam kegiatan lembaga bahtsul massail yang biasa diadakan di desa Pambusuang

Beliau menjekaskan tentang pentingnya amalan membacakan al-quran kepada orang yang telah meninggal dan diqiyaskan dengan tradisi *massulapa'* ini, beliau mengatakan bahwa “sebenarnya pembacaan ayat ayat al-quran yang dilakukansaat seseorang menghembuskan nafas terakhir agar dapat memberikan kemudahan dalam menghadapi sakaratul maut.”²²

Demikian pembacaan yang dilakukan pada saat orang datang melayat mayat baik keluarga yang datang dari jauh dan dekat dalam hal ini mengkhawatirkan al quran sebelum jenazah dimandikan, pahalanya itu semuanya dikhususkan kepada jenazah agar memudahkan ujiannya nanti. Lalu pembacaan yang dilakukansaat memandikan agar mayat tidak merasa sakit ketika dimandikan, dan begitupula halnya saat memotong kain kafan si jenazah. Kemudian membaca Surah surah pilihan saat *massulapa'* agar kuburan si jenazah menjadi luas, terang dan

²¹ Basri kalla, (60), Pempinan Pondok Pesantren Nuhayah Pambusuang, *Wawancara*, 12 Agustus 2021

²² Abdul Syahid Rasyid (60) ketua MUI Kabupaten polewali mandar, *Wawancara*, 12 Agustus 2021.

tentram bagi jenazah kelak dialam kubur. Serta sebagai penyucian terhadap empat hal dalam diri seseorang untuk bertemu dengan malaikat yaitu tubuh, hati, nyawa dan rahasia. Pembacaan al-quran kepada jenazah juga menjadi tanda jenazah diharapkan karena dengan berkah Al-quran yang dibacakan akan mengurangi rasa sedih yang ada pada keluarga yang ditinggalkannya.

عن ابن عباس، قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم (بعذبان، وما يعذبان في كبير (ثم قال): بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يوشى بالنميمة). (ثم دعا بجريدة، فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقليل له: يا رسول الله، لم فعلت هذا قال: لعله أن خفف عنهما ما لم تيبسا (أو): إلى أن ييبسا).

رواه البخاري

Artinya:

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Nabi Saw melewati suatu kebun-kebun Madinah atau Makkah, maka beliau mendengar suara dua manusia yang disiksa di dalam kubur. Nabi Saw. bersabda, ‘Keduanya disiksa, dan keduanya tidak disiksa bukan perkara yang besar, karena tidak menjaga diri saat kencing, sedangkan yang lainnya senantiasa menebar fitnah agar orang bermusuhan-musuhan (tukang adu domba). ‘kemudian beliau minta bawakan satu pelepah kurma lalu dipatahkan menjadi dua, beliau meletakkan di setiap kiburan satu potong. Seorang bertanya padanya, ‘Wahai Rasulullah, mengapa anda melakukan seperti ini?’ “Beliau menjawab Mudah-mudahan keduanya mendapatkan keringanan selama kedua pelepah ini belum kering, atau bahwa pelepah ini kering”

Beliau menjelaskan bahwa dalil inilah yang menjadikan qiyas atas kebolehan membacakan ayat al-quran kepada jenazah dalam tradisi massulapa’ ini. Mengenai bentuk pelaksanaannya, tidak perlu di pertanyakan lagi apakah ini di bolehkan dalam islam atau tidak, sebab segala sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh nabi, selama tidak bertentangan maka boleh saja. Apalagi sudah ada pula beberapa dalil tentang keutamaan membaca al quran bagi jenazah. Meski kadang masih diperdebatkan akan shahih dan dhaifnya. Tapi menurut beliau selama itu adalah perkataan baik dan tak membawa pada mudharat, maka boleh saja. Jangankan hadis, perkataan ulama saja bisa dijadikan dalil jika itu memang kebaikan meski tak pernah dikatakan oleh nabi secara langsung.

Setelah meneliti beberapa literatur, penulis menemukan beberapa hadis yang berkaitan dengan tradisi massulapa’ pembacaan Al-qur’an dikuburan digunakan sebagai dasar untuk mengaji di kuburan oleh sebagian muslim Indonesia. Sementara itu, dalil yang bersumber dari ayat al-Qur’an mengenai hal ini, penulis tidak menemukannya. Oleh karena itu, dalil yang akan penulis paparkan adalah bersumber dari hadis saja.

Hadis riwayat Muslim dalam kitab *Wasiat* bab *Amalan yang bisa sampai kepada Mayat setelah Meninggal*, nomor 3084 dan nomor 1631, disebutkan:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ²³

²³ Muslim bin al-Hajjaj al-Qusayri al-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadis 4; Shahih Muslim 2*, terj.Masyhari dan Tatam Wijaya, (Jakarta: Almahira, 2012), 71-72.

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah - yaitu Ibnu Sa'iddan Ibnu Hujr mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Isma'il yaitu Ibnu Ja'far - dari Al 'Ala' dari Ayahnya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw bersabda, "Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya dan anak shalih yang selalu mendoakannya.”

Maksud dari hadis di atas ialah kematian dapat memutuskan amal perbuatan seseorang, sehingga pahala yang mengalir dari amal perbuatannya terputus kecuali dari tiga hal yaitu sedekah jariyah yang telah ia wakafkan selama masa hidupnya, ilmu yang ia bagikan kepada orang lain, dan doa dari anak saleh yang telah dididik selama masa hidupnya.²⁴ Hadis ini menjadi dasar pegangan bagi sebagian muslim Indonesia yang melakukan praktek mengaji al-Qur'an di kuburan dari bagian amal yang ketiga yaitu doa dari anaknya.

Pandangan NU terhadap mengaji al-Qur'an di kuburan boleh dilakukan. Ada dua hadis yang menjadi penguat argumen NU mengenai kegiatan ini. Pertama, hadis riwayat Abu Daud dalam kitab *Jenazah* bab *Istigfar untuk Mayat di Sisi Kuburnya Saat akan Berlalu*. Kedua, hadis riwayat muslim dalam kitab *Wasiat* bab *Amalan yang bisa sampai kepada Mayat Setelah Meninggal*, pada hadis tersebut terdapat tiga amalan yang bisa sampai kepada mayat, yang menjadi penguat argumen dalam mengaji al-Qur'an di kuburan yaitu pada amalan yang ketiga, doa anak yang saleh. Walaupun anak meminta orang lain untuk membaca al-Qur'an di kuburan hal itu termasuk tanda bakti kepada orang tuanya.

Meskipun terdapat perbedaan, setidaknya tipologi di atas, memberikan kesimpulan bahwa praktik keagamaan populer yang dilakukan oleh masyarakat NU di Indonesia adalah bukan murni dari ajaran Islam, tetapi merupakan praktik keagamaan lokal yang diberi muatan Islam atau hasil perpaduan antara praktik keagamaan lokal dengan ajaran Islam. Ada tahapan dalam menentukan suatu perbuatan itu halal atau haram, boleh atau tidak, yaitu:

1. Apabila ada perintah dalam Al-qur'an dan as Sunnah maka hukumnya tidak terlepas dari wajib atau sunnah.
2. Apabila ada larangan dalam Al-qur'an dan as Sunnah maka hukumnya tidak terlepas dari haram atau makruh.
3. Apabila larangan dan perintah dalam Al-qur'an dan as Sunnah tidak ada tetapi mengandung maslahat, maka hukumnya sunnah (baik).
4. Apabila larangan dan perintah dalam Al-qur'an dan as Sunnah tidak ada dan perbuatan tersebut membawa mudarat maka hukumnya haram.
5. Apabila perintah dan larangan dalam Al-qur'an dan as Sunnah tidak ada dan perbuatan tersebut tidak mengandung maslahat dan mudharat maka hukumnya mubah.²⁵

2. Pandangan ulama muhammadiyah tentang tradisi massulapa'

Dalam tubuh Muhammadiyah terdapat satu lembaga yang khusus menangani persoalan-persoalan menyangkut ibadah dan mu'amalah. Lembaga tersebut bernama Lembaga Majelis Tarjih atau Lajnah Tarjih. Sebagaimana sudah dikenal, bahwa ajaran Muhammadiyah cenderung ingin memurnikan syariat Islam (tajdid).²⁶ Sehingga Muhammadiyah hanya memegang teguh Al-qur'an dan as Sunnah. Berikut adalah beberapa pandangan ulama Muhammadiyah di kabupaten Polewali Mandar mengenai tradisi massulapa' Muhammadiyah berbeda pandangan dengan NU. Muhammadiyah berpendapat bahwa

Ustadz Usman Qurthuby ketua Muhammadiyah cabang wonomulyo kabupaten Polewali Mandar dan salahsatu guru Agama di sekolah SMK Muhammadiyah wonomulyo.

²⁴ Imam al-Nawawi, *Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim*, terj. Darwis dkk, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), VIII: 83.

²⁵ LDNU, hal.37-38

²⁶ <http://www.muhammadiyah.or.id>. Diakses pada senin, 22 Agustus 2021 pukul 16.00 WIB

Ustadz Usman Qurthuby mengatakan bahwa tradisi seperti ini (massulapa') merupakan suatu tradisi yang dilahirkan oleh masyarakat, dan selama itu tidak bertentangan dengan Agama dan tidak mengurangi keimana seseorang kepada Allah Subhanahu Wataala, itu tidak jadi sebuah masalah, beliau mengatakan tradisi seperti ini yang dilahirkan oleh sebuah kelompok masyarakat, dari pihak muhammadiyah tida menentang dan tidak juga melara hal demikian tetapi meraka tida menganjurkan hal seperti ini.²⁷

Karena dari masyarakat Muhmammadiyah menekankan rasa kehati hatian terhadap tradisi yang lahir dari masyarakat. Tidak ada dasar yang kuat, baik berupa anjuran ataupun suruhan untuk melakukannya. Beliau mengatakan bahwa Islam telah sempurna sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS. al-Maidah (5):3,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Artinya:

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agama bagimu” (QS Al-Maidah : 3)

Beliau menyimpulkan dari ayat ini, sehingga tidak perlu lagi ada penambahan variasi ibadah, karena dikhawatirkan jika bukan dari tuntunan Nabi Saw, apabila dikerjakan akan menjadi hal yang sia-sia.

Selain itu dalam QS. Al Najm (53): 38-39 juga ditegaskan bahwa seseorang yang berdosa akibat dirinya sendiri akan menanggung sendiri beban dosanya, tidak bisa dipikul oleh orang lain walaupun kerabatnya. Tidak ada yang tahu pasti apakah bacaan al-Qur'an akan sampai kepada mayit, tapi jika dibaca oleh anak orang yang meninggal itu lebih baik dan menjadi doa bagi mayit. Untuk memperkuat perkataan tersebut diberikan dalil mengenai hadis tiga amalan yang bisa sampai kepada mayit.

QS An-Najm Ayat 38-39

أَلَّا تَنْزُرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَى وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

Artinya:

“Bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.”

Mengenai ayat diatas seorang shahabat Nabi, Ahli tafsir yang utama, yang pernah didoakan secara khusus oleh Nabi agar pandai menakwilkan al Qur'an, yakni Ibnu Abbas Berkata: “Ayat tersebut telah dinasakh (dibatalkan) hukumnya dalam syariat kita dengan firman Allah

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ

رَهِيْنٌ

Artinya:

“Dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka dengan iman, maka kami hubungkan anak cucu mereka itu dengan mereka dan tidaklah mengurangi sedikitpun dari amal mereka. Tiap-tiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya”. (At-thur :21)

Syaikh Ibnu Taimiyyah menjelaskan: “Dalam ayat tersebut Allah tidak bermaksud menyatakan bahwa seseorang tidak bisa mendapat manfaat dari orang lain, Namun maksudnya, seseorang hanya berhak atas hasil usahanya sendiri. Sedangkan hasil usaha orang lain adalah

²⁷ Usman Qurthuby ketua Muhammadiyah cabang wonomulyo kabupaten Polewali Mandar Wawancara 20 Agustus 2021. 09:00 WITA

hak orang lain. Namun demikian ia bisa memiliki harta orang lain apabila dihadiahkan kepadanya. Begitu pula pahala, apabila dihadiahkan kepada si mayyit maka ia berhak menerimanya seperti dalam solat jenazah dan doa di kubur. Dengan demikian si mayit berhak atas pahala yang dihadiahkan oleh kaum muslimin, baik kerabat maupun orang lain.”

Sedangkan Imam Syaukani ketika menjelaskan (ayat) “Tidak ada seseorang itu kecuali yang diusahakannya.” Mengatakan:

وَقِيلَ لَيْسَ لَهُ مِنْ طَرِيقِ الْعَدْلِ وَهُوَ لَهُ مِنْ طَرِيقِ الْفَضْلِ

Maksudnya adalah tidak ada dari segi keadilan (min thariqil adli), adapun ia dari segi karunia (min thariqil fadhli), (bisa seseorang itu mendapatkan apa yang tidak dia usahakan). (Nailul Authar, IV/ 114)

Dari ayat ini, para ulama sepakat tentang sampainya doa dan sedekah bagi mayit. Namun mereka berbeda pendapat tentang bacaan al Qur’an, sebahagian mengatakan masyru’ sedangkan yang lain menolaknya. Diantara ulama tafsir yang menyatakan bahwa bacaan al Qur’an tidak sampai kepada mayit adalah Ibnu.

Tiga macam amal yang masih mengalir terus pahalanya, sampai yang beramal telah meninggal dunia, seperti disebutkan dalam hadis tersebut, hakikatnya adalah amal yang dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan, bukan amal yang dilakukan oleh orang lain.²⁸ Dari dalil tersebut, diketahui bahwa kedudukan anak terhadap orang tua dapat dihubungkan dengan amal orang tua ketika hidup karena telah mendidik anaknya, sehingga anak dapat merasakan wajib berbuat baik kepada orang tuanya sampai mereka meninggal dunia. Jadi orang tua yang mempunyai anak, hakikatnya memetik amalnya sendiri ketika masih hidup, yaitu mendidik anak untuk menjadi anak yang saleh.

Seseorang yang mendoakan orang lain, baik yang masih hidup maupun telah meninggal dunia, tidak ada masalah sama sekali. Seperti shalat jenazah berisi doa kepada Allah bagi orang yang meninggal dunia.²⁹

Setelah meneliti beberapa literatur penulis menemukan beberapa pandangan para imam Mazhab mengenai pengajian dikuburan yang berkaitan dengan tradisi Massulapa’, pembacaan ayat dalam al-Qur’an yang dilakukan oleh masyarakat Mandar berikut pandangan para imam Mazhab:³⁰

1. Imam Hanafi berpendapat bahwa membaca al-Qur’an di kuburan hukumnya sunah, ia termasuk dalam hal-hal yang disunahkan saat melakukan ziarah kubur. Ia menganjurkan untuk membaca al-Qur’an baik surah al-Ikhlas 11 kali dan bacaan al-Qur’an yang dihafal dan diketahui oleh penziarah kubur.³¹
2. Imam Syafi’i menjelaskan bahwa membaca al-Qur’an di kuburan dianjurkan sambil mendoakan dan memohonkan ampunan Allah untuk mayit dan apabila bisa mengkhawatirkan seluruh al-Qur’an lebih baik lagi.³²
3. Imam Hanbali menganjurkan untuk mengaji di kuburan agar para penghuni kubur diringankan azab pada hari itu dan menjadi hitungan kebaikan bagi mereka.

²⁸ Supardin and Abdul Syatar, “Adultery Criminalization Spirit in Islamic Criminal Law: Alternatives in Indonesia’s Positive Legal System Reform,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 913–27, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.9353>.

²⁹ Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid, “Ziarah Kubur dan Bacaan Yasin”, <http://tarjihmuhammadiyah.blogspot.com/2011/09/ziarah-kubur-dan-bacaan-yasin.html?m=1> diakses tanggal 14 september 2021.

³⁰ Abdul Syatar and Chaerul Mundzir, *TOKOH DAN KETOKOHAN IMAM MAZHAB (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)* (Gowa: Alauddin University Press, 2021).

³¹ Muhammad Ibn ‘Abidin, *Radd al-Mukhtar ‘Ala al-Durr al-Mukhtar*, (Riyadh: Dar ‘Alim al-Kutub, 2003), III: 150-152.

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Asep Sobari dkk, (Jakarta Timur: Al I’tishom, 2013), II: 469.

4. imam Maliki menyimpulkan bahwa mengaji di kuburan adalah perbuatan makruh, karena hal ini tidak diamalkan pada generasi salaf. Namun, pada kalangan mutaakhirin mazhab Maliki berpendapat bahwa membaca al-Qur'an atau zikir di kuburan itu dibolehkan dan jika diniatkan pahala kepada mayit, maka pahala tersebut akan tersampaikan.³³

Dari 4 (empat) imam mazhap terdapat 2 (dua) imam mazhap yang berpendapat mengaji di kuburan dianjurkan, yaitu pendapat Imam Syafi'i dan Hambali. Menurut keduanya, mendoakan orang yang sudah meninggal terutama oleh ahli keluarga sangat dianjurkan. Menurut Imam Hanafi, mengaji untuk orang yang sudah meninggal termasuk dalam hal-hal yang disunahkan saat melakukan ziarah kubur sedangkan Maliki memakruhkan karena hal ini tidak diamalkan pada generasi salaf. Bila diperhatikan pendapat 2 (dua) ormas tersebut di atas, maka diketahui NU cenderung mengikuti pendapat Hanafi, Syafi'i dan Hambali, sedangkan Muhammadiyah cenderung mengikuti pendapat Maliki. Argumen dan dalil yang digunakan kedua ormas tersebutpun sama dengan argumen dan dalil keempat imam mazhab.

Kesimpulan

Pelaksanaan tradisi massupa' dalam penyelenggaraan jenazah di kabupaten polewali manda yaitu: pada waktu jenazah di masukkan kedalam liang kubur, disaat itu pula akan hadir empat orang yang akan membacakan surah surah pilihan di setiap sudut liang lahad seiring dengan ditimbungnya jenazah dengan tanah dan warga yang hadir dalam prosesi tersebut diharuskan tenang dan mendengarkan lamtunan surah surah yang dibaca dengan harapan agar segala katifitas yang dilakukan kala itu dapat meringankan dan membuat ruh jenazah tenang dalam menghadapi alam qubur yang menantinya. Setelah itu maka keempat pembaca tadi akan diberikan. Dalam pelaksanaan massulapa' ulama NU di polman merujuk pada pendapat yang di keluarkan oleh ulama yang ada di desa Pambusuang yang mengatakan bahwa apa yang diajarkan ulama kita terdahulu yang dilakukan oleh masyarakat merupakan sebuah harapan yang diinginkan oleh setiap muslim yang masih hidup kepada Allah swt., agar Allah memberikan pengampunan, dan kelapangan di dalam kubur. Dengan adanya penanaman pandan tersebut adalah agar jenazah yang ada di dalam kubur mendapatkan rahmat dan keringanan dari siksa kuburnya. Dan mengenai tentang pandangan secara kebolehan, mereka pada umumnya perpegang bahwa setiap amalan selama itu tidak melahirkan kemudharatan, maka boleh saja dilakukan jika usaha untuk menghilangkannya pula akan membawa mudharat, sebab telah banyak dail dalil tentang bacaan al quran yang sampai kepada jenazah yang telah dituliskan ulama dan dapat kita qiyaskan dalam pelaksanaan tradisi massulapa' ini. Kemudian jika kita melihat sebih dalam lagi bahwasanya tradisi ini hanya dijalani oleh masyarakat yang berlatar belakang pemahaman NU, jadi inilah yang menjadi alasan mengapa pandangan ulama Muhammadiyah mengenai tradisi ini hanya sebatas pemberian dalil saja sebab ada juga persamaan dalil dalam penyelenggaraan jenazah antar kedua ormas ini namun berbeda tata cara saja. Ulama Muhammadiyah berpandangan bahwa dalam ormasnya amalan ini tidak pula ditolak semata, Cuma ulama Muhammadiyah sangat hati-hati dalam menanggapi tradisi semacam hingga akhirnya dalam Muhammadiyah tak melakukan tradisi serupa.

Daftar Pustaka

- Bakry, Muammar. *Fiqh Prioritas; Konstruksi Metodologi Hukum Islam Dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam*. 1st ed. Jakarta: Pustaka Mapan, 2009.
- Bakry, Muammar, Abdul Syatar, Achmad Abubakar, Muhammad Majdy Amiruddin, and

³³ Muhammad 'Arif al-Dusuqy, Hasyiyah al-Dusuqy 'ala Syarh al-Kabir, (Kairo: Dar al Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.t), I: 423.

- Islamul Haq. "Is It Possible to Perform Online Marriage during COVID-19 Outbreak?" In *Proceedings of the International Conference on Ummah: Digital Innovation, Humanities and Economic (ICU: DIHEc)*. Kresna Social Science and Humanities Research, 2020.
- Definisi dan Pengertian Tradisi, [http://id.m.wikipedia.org/wiki/Definisi dan Pengertian Tradisi](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Definisi_dan_Pengertian_Tradisi). Blogspot. Com/2007/07/Definisi-Pengertian-Tradisi.htm (5 mei 2017).
- Departemen P&K, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet.II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989),
- Moh. Nur Hakim "Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme" Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi (Malang: Bayu Media Publishing. 2003)h .29
- Moh. Karnawi Baduri, Kamus Aliran dan Fahaman, (Surabaya: Indah, 1989), h.78. Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret dari Cirebon*, Terj. Suganda, (Cet.I :Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), hal, 11.
- Wahjudidjaja,ilmu social budaya (Jakarta:penerbit Ombak,2012),h.6-7
- Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, Cet VI (Jakarta: Prenada, 2011), h.69-76
- Students, *Definisi dan Pengertian Tradisi*, <http://1x-e11.blogspot.com/2007/07/Definisi-Pengertian-Tradisi.htm> (5 maret 2016).
- Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret dari Cirebon*, Terj. Suganda, (Cet.I :Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), hal, 11.
- Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, Cet VI (Jakarta: Prenada, 2011), h.69-76.
- Kusuma, "Motivasi Masyarakat Palangka Raya dalam Pelaksanaan Tradisi Menunggu Kuburan dalam Tinjauan Hukum Islam", *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 11, Nomor 2, (2015), 181.
- Junaidi, *Tradisi Batunggu Kubur...*, 6.
- Daut (50 tahun) penyelenggara jenazah didesa Pambusuang kecamatan balanipa polewali mandar wawancara, 10 Agustus 2021
- Adeng Muhtar Gazzali, Antropologi Agama, *Upaya Memahami Keragaman kepercayaan, Keyakinan, dan Agama*, (Bandung : CV Alfabeta 2011), h. 93
- Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia 2011), h. 359
- Ibid, h, 360
- Siti Komisah, *Modul Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: PPBAM, 2010), hal. 4-6
- Nuraini nardatul janna "tradisi mengaji al qur'an dikuburan dalam masyarakat indonesia" Vol. 5, No. 2, pp. 64-81, (Juli-Desember 2020) h. 7
- Basri kalla, (60), Pompinan Pondok Pesantren Nuhiyah Pambusuang, *Wawancara*, 12 Agustus 2021
- Abdul Syahid Rasyid (60) ketua MUI Kabupaten polewali mandar, *Wawancara*, 12 Agustus 2021.
- Muslim bin al-Hajjaj al-Qusayri al-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadis 4; Shahih Muslim 2*, terj.Masyhari dan Tatam Wijaya, (Jakarta: Almahira, 2012), 71-72.
- Imam al-Nawawi, *Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim*, terj. Darwis dkk, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), VIII: 83.
- LDNU, hal.37-38
- <http://www.muhammadiyah.or.id>. Diakses pada senin, 22 Agustus 2021 pukul 16.00 WIB
- Usman Qurthuby ketua Muhammadiyah cabang wonomulyo kabupaten Polewali Mandar Wawancara 20 Agustus 2021. 09:00 WITA
- Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid, "Ziarah Kubur dan Bacaan Yasin", <http://tarjihmuhammadiyah.blogspot.com/2011/09/ziarah-kubur-dan-bacaan-yasin.html?m=1> diakses tanggal 14 september 2021.
- Muhammad Ibn 'Abidin, *Radd al-Mukhtar 'Ala al-Durr al-Mukhtar*, (Riyadh: Dar 'Alim al-Kutub, 2003), III: 150-152.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Asep Sobari dkk, (Jakarta Timur: Al I'tishom, 2013), II: 469.

- Muhammad ‘Arif al-Dusuqy, Hasyiyah al-Dusuqy ‘ala Syarh al-Kabir, (Kairo: Dar al Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyah, t.t), I: 423.
- Hasan, Hamzah. “Tradisi Kaboro Coi Di Desa Sakuru Monta, Bima; Analisis Hukum Islam.” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.17973>.
- Supardin, and Abdul Syatar. “Adultery Criminalization Spirit in Islamic Criminal Law: Alternatives in Indonesia’s Positive Legal System Reform.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 913–27. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/sjhc.v5i2.9353>.
- Syatar, Abdul. “TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION.” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 Desember (2019): 120–33. <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.11646>.
- Syatar, Abdul, and Chaerul Mundzir. *TOKOH DAN KETOKOHAN IMAM MAZHAB (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)*. Gowa: Alauddin University Press, 2021.